

## **PENYULUHAN ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BINAAN DI KECAMATAN CIATER SUBANG DI ERA INDUSTRI 4.0**

I Gede Hartadi, Fitria Olivia, Sri Redjeki, Joko Widarto, Ade Hari Siswanto, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih.

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
igedehartadi@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Micro, Small and Medium Enterprises are productive economic businesses that stand alone, which are carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that are owned, controlled or become a part either directly or indirectly with small businesses or large businesses with total assets. net or annual sales results. The legal aspects of MSMEs include Law no. 20 of 2008 and Article 1313 of the Civil Code concerning agreements. MSME problems that often occur are related to a number of issues, such as structural imbalances in the allocation and control of resources, and the development of industrialization strategies, relatively limited performance on classical matters (human resources or human resources, capital and access to financial institutions, technology, management). , marketing and information). Partners in this Community Service activity are MSMEs assisted by Ciater District, Subang, West Java. This activity began with a request from partners (Ciater Subang District, West Java) to be able to carry out legal counseling activities related to the legal aspects of financing for MSMEs. Then it was followed by hearings, meeting to discuss themes, signing cooperation and implementing education/counseling. After that, we agreed that the implementation would be held on December 4-5, 2021 at the Sarimas Valley Hall, Subang, West Java.*

**Keywords:** *legal counseling, Financing Agreement, MSMEs,*

### **Abstrak**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Aspek hukum UMKM meliputi UU No. 20 Tahun 2008 dan KUHPerdara Pasal 1313 tentang perjanjian. Problematika UMKM yang sering terjadi adalah menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, dan pengembangan strategi industrialisasi, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi). Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah UMKM binaan Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini dimulai dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum pembiayaan terhadap UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Setelah itu, kami menyepakati bahwa pelaksanaan akan diselenggarakan pada tanggal 04-05 Desember 2021 di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pembiayaan, UMKM

### **Pendahuluan**

Sejalan dengan ketentuan umum dalam penjelasan Undang-Undang-Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Selanjutnya disebut dengan UU UMKM) dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan

pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Untuk itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Di Indonesia, UMKM merupakan entitas yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. (Setyawati dan Hermawan, 2018). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Terlebih pada kondisi pandemi saat ini, dimana ekonomi dunia mengalami resesi, justru pelaku UMKM sedikitpun tidak menampakkan gejala atau efek negatif resesi ekonomi tersebut, bahkan sebagian besar pelaku UMKM tetap eksis dalam kegiatan usahanya dalam menunjang perekonomian negara kita. Sekalipun peran penting yang dimainkan UMKM dalam perekonomian Indonesia, ternyata namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Hal inilah yang memotivasi dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul untuk ikut mengambil peran dalam memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di era digital 4.0. Melalui UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa barat, Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (Tim P2M) melakukan wawancara dan observasi kepada Camat Ciater terhadap pelaku UMKM menginformasikan bahwa pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan dan bidang UMKM yang bervariasi yang berdampak pada kendala yang dihadapi para pelaku UMKM terkait pengelolaan dana dan penyusunan laporan keuangan. Padahal Laporan Keuangan berperan penting bagi pelaku UMKM dalam

memandu jalannya usaha. Oleh karena itu, pelaku UMKM membutuhkan edukasi dan literasi keuangan guna mengembangkan kegiatan usahanya. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi penyelenggaraan kegiatan P2M ini. Tujuan kegiatan ini agar pada akhirnya para peserta mampu memahami aspek hukum pembiayaan UMKM yang dapat mendorong keberhasilan usaha, dengan mempelajari posisi permodalan, dan posisi keuangan usaha hanya dapat disediakan oleh Laporan Keuangan.

## **Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini dikategorikan menjadi 2 tahapan yaitu Pra-Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan. Untuk tahap Pra-pelaksanaan kegiatan diperlihatkan dalam Tabel 1. Dalam tahap ini dimulai dengan melakukan survei terhadap pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat (12-13 November 2021).



Gambar 1  
Peta Lokasi Kecamatan Ciater  
Subang Jawa Barat

Dari hasil survei yang dilakukan memperlihatkan bahwa para pelaku UMKM Caiter Subang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai aspek hukum pembiayaan. Selanjutnya diselenggarakan rapat pendahuluan (18 November 2021) guna menentukan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut. Oleh karena itu merujuk hasil survei tersebut, maka ditetapkan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan aspek hukum pembiayaan terhadap pemberdayaan UMKM. Untuk itu, diadakan rapat persiapan pelaksanaan P2M diselenggarakan pada 24 November 2021). Selanjutnya pelaksanaan P2M pada 4-5 Desember 2021 dibarengi dengan melakukan evaluasi kegiatan guna menentukan

efektivitasnya. Pembuatan laporan dilaksanakan pada 9-10 Desember 2021.

Tabel 1  
Jadwal Kegiatan P2M Bagi Pelaku Usaha Binaan  
Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat

| No | Kegiatan                              | Waktu     |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1  | Survei, wawancara dan observasi mitra | 12-13 Nov |
| 2  | Rapat Pendahuluan, penentuan kegiatan | 18 Nov    |
| 3  | Rapat persiapan pelaksanaan P2M       | 24 Nov    |
| 4  | Pelaksanaan P2M dan Evaluasi          | 4-5 Des   |
| 5  | Pembuatan Laporan Hasil Kegiatan      | 9-10 Des  |

Sumber: Tim P2M

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan P2M disampaikan melalui metode pemaparan materi/ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, diikuti kegiatan kunjungan ke sentra UMKM setempat, dengan tujuan melihat ilmu yang di dapat dari sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat diterapkan oleh pelaku UMKM. Dari kegiatan yang diikuti setiap peserta mendapatkan beberapa materi yang diberikan saat kegiatan. Oleh karenanya, diharapkan pemahaman, pengetahuan, dan sikap tentang kegiatan ini dapat selaras.



Gambar 2  
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 3  
Tim P2M



Gambar 4  
Pelaksanaan Pemaparan Materi

### Hasil dan Pembahasan

Bank Dunia mengelompokkan UMKM dalam tiga jenis, yaitu: 1) Usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2) Usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang); 3) Usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; b) UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya; c) Usaha kecil dinamis adalah UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor; d) Fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. (Setyobudi, 2017)

Dalam UU UMKM menjelaskan pula bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang memiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015) menyebutkan bahwa kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan aset dan omset sebagai berikut:

- Usaha Mikro: aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta;
- Usaha Kecil: aset diantara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omset diantara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar;
- Usaha Menengah: aset diantara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omset Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar;

- d. Usaha Besar: aset lebih dari Rp 10 miliar dan omset lebih dari Rp 50 miliar

Perkembangan UMKM sendiri tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan perbankan. Pemerintah berperan aktif dalam mengembangkan UMKM melalui regulasi-regulasi yang berpihak pada pengembangan UMKM, sedangkan perbankan membantu dalam penyaluran kredit kepada nasabah (UMKM). Sesuai dengan Program Nawacita Presiden yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dilakukan strategi pembangunan yang diterapkan meliputi 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha (Ayunda Putri dkk, 2019)

UMKM mempunyai manfaat yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia karena membuat masyarakat pelaku UMKM lebih mandiri, serta lebih aktif dan kreatif dalam memikirkan ide-ide baru untuk pengembangan usahanya. (Amin, dkk, 2021)

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM terkait pembiayaan (layanan perbankan dan industri keuangan) sebagai langkah awal pengembangan UMKM. Dari aspek pembiayaan menurut UU UMKM, di tujukan untuk: 1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga

keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM memiliki berbagai permasalahan selain dari sisi modal ternyata pelaku UMKM terkendala masalah manajerial, bagaimana memimpin organisasi dan bagaimana mengembangkan usahanya sehingga dapat bertahan di pasar kemudian para UMKM juga terkendala dalam mengelola laporan keuangan yang berdampak pada sulitnya pelaku UMKM mendapatkan suntikan pembiayaan sebagai salah satu faktor pengembangan usahanya.

Pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (11) UU UMKM yaitu, tersedianya dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat lewat bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.

Perkembangan teknologi memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan. Sebut saja kehadiran teknologi finansial (*fintech*) melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah *crowdfunding*. Cara pendanaan baru ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum untuk mendanai usaha mereka.

*Crowdfunding* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *reward* dan *equity*. Sistem *crowdfunding* berbasis *reward* mirip dengan bentuk sponsor, yang mana seseorang berminat untuk mendanai usaha Anda kemudian Anda menawarkan berbagai jenis imbalan. Sistem *reward* ini tidak mengharapkan keuntungan finansial. Sedangkan yang kedua merupakan *crowdfunding* berbasis *equity* yang mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya *profit sharing*. Investor yang tertarik untuk meminjamkan modal akan mendapatkan

saham perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham mereka di perusahaan tersebut.

Meski begitu, sebagai pelaku UMKM juga perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika ingin mengajukan dana di lembaga *crowdfunding*, salah satunya untuk besaran bunga pinjaman. Selain itu, pastikan jika lembaga *crowdfunding* yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih aman. Ditambah lagi OJK baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana pada 31 Desember 2018 lalu dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.

Kewenangan pemerintah dalam hal membuat peraturan untuk memperoleh pembiayaan terhadap UMK diperlukan kehadirannya dalam hal mengatur regulasi tentang kesediaan dana, agar fungsi pembiayaan terhadap UMK dapat berlaku optimal dan seimbang tanpa adanya pelaku usaha yang produktivitasnya semakin melemah. Keterlibatan unsur pemerintah disini diharapkan dapat menjadi pendukung yang dapat mengatasi berbagai problematika yang muncul. S. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang dapat dilakukan untuk suatu tindak hukum publik. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan tentang kewenangan pemerintahan yang artinya kekuasaan penyelenggara negara dalam hal ini badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam ruang hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam mengatur terkait penyediaan pembiayaan bagi UMK berarti kekuasaan penyelenggara untuk bertindak yang akan berdampak besar untuk keberlanjutan UMK.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU UMKM telah mengatur tentang penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk UMKM. Menyediakan pembiayaan dalam makna menyiapkan dan mempersiapkan berarti bahwa pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menyiapkan atau mempersiapkan kebutuhan pembiayaan untuk menunjang UMK. Kemudian, menyediakan selanjutnya dapat juga berarti pemerintah dapat mengadakan dan mengatur ketentuan-ketentuan

dalam hal pembiayaan sehingga dapat menjamin keberlangsungan UMK, tentu dengan harapan terjadi pengembangan usaha yang optimal. Kendati menyiapkan, mengadakan, dan mengatur pembiayaan oleh pemerintah belum terealisasi, makna kata menyediakan selanjutnya yaitu mencadangkan juga dapat dilakukan, yang artinya terdapat kewenangan pemerintah untuk memberikan cadangan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMK untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Berdasarkan uraian makna kata “menyediakan” di atas maka Pasal 21 Ayat (1) dapat menjadi dasar kewenangan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan untuk UMKM.

Apabila dilihat ketentuan Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 22 UU UMKM, upaya pembiayaan UMK oleh pemerintah berasal dari :

- a. Bank dan lembaga keuangan non bank melalui kredit
- b. Optimalisasi lembaga modal ventura atau dikenal sumber pembiayaan penting untuk permulaan perusahaan yang terdapat resiko investasi namun melihat potensi di atas keuntungan rata-rata serta bentuk lain
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
- d. Meningkatkan kerjasama UMK dengan koperasi
- e. Sumber pembiayaan lain dalam undang-undang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan di atas masih belum menjawab persoalan beban dan resiko pelaku usaha terkait pembiayaan. Adapun problematika dalam implementasi upaya-upaya di atas pada masa kini yaitu jasa keuangan yang sesuai untuk UMKM secara nasional masih kurang, pembiayaan UMKM yang berfokus pada kredit dengan berbagai varian subsidi yang rentan pada moral hazard, lembaga pendukung seperti bank dan non bank dalam meyokong UMKM masih bersifat sporadis.

Tim P2M juga menemukan masih banyaknya masyarakat lebih memilih untuk melakukan pinjaman kredit ke lintah darat ataupun pinjaman online yang berbunga tinggi dan persyaratan yang sangat mudah. Untuk itu masyarakat khususnya pelaku UMKM memerlukan edukasi dan literasi mengenai pembiayaan.

Masyarakat harus menyadari bahwa semakin longgar nya persyaratan dalam melakukan pinjaman ke industri keuangan, tentunya ada harga yang harus dibayar lebih dan itu berupa bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang mensyaratkan jaminan tambahan berupa sertipikat tanah ataupun BPKB kendaraan bermotor.

Di tengah majunya teknologi informasi dan telekomunikasi, masyarakat harus lebih waspada terhadap kemudahan yang ditawarkan pinjaman daring atau online , karena dibalik kemudahan, tentu ada potensi kesulitan di kemudian hari akibat bunga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengajuan kredit secara tradisional di industri Perbankan.

Hal tersebut di atas berdampak pada kerugian UMKM secara perlahan. Perlu adanya penyesuaian pengaturan seiring dengan kecepatan pertumbuhan dan persaingan usaha yang semakin meningkat. Misalnya ketentuan Pasal 23 untuk peningkatan akses UMKM kepada pembiayaan yang diatur dalam Pasal 22 yaitu pemerintah, pemerintah daerah melakukannya dengan perluasan jaringan lembaga keuangan, lembaga penjamin kredit, dan berbagai kemudahan fasilitas.

## **Kesimpulan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat, Pengusaha Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) masih minim pengetahuan terkait pentingnya pengetahuan mengenai aspek hukum pembiayaan yang berguna dalam mengembangkan usahanya.

Untuk itu UMKM perlu untuk lebih profesional dalam menjalankan kegiatan administrasi pencatatan transaksi keuangan baik arus kas masuk ataupun arus kas keluar serta perlu lebih mendalami pengetahuan dalam menyusun neraca serta laporan perhitungan laba rugi , sehingga ke depannya tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas dari industri Perbankan yang terbukti ber bunga murah dan benar-benar membantu pengusaha UMKM dalam mencapai cita-cita nya untuk membesarkan usahanya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini menjadikan Pengusaha UMKM di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dapat lebih memaksimalkan potensi

berlimpah yang dimiliki Kabupaten Subang demi kemajuan bersama seluruh masyarakat Subang demi mewujudkan seluruh Visi dan Misi Kabupaten Subang.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam tim panitia kegiatan, yaitu pihak Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat berikut UMKM binaannya, pemilik tempat pelaksanaan yaitu Lembah Sarimas Ciater dan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

## **Daftar Pustaka**

- Amin, Muhammad Nuryatno. 2021. Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jakarta Selatan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Abdikaryasakti* Volume 1, Nomor 1.
- Nilasari, Ayunda Putri, dkk. 2019. *Strategi Pemberdayaan dan Kontribusi UMKM Menghadapi Ekonomi Digital*, Prosiding Seminar Nasional dan *Call for Papers* Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Jakarta, Magelang.
- Setyawati, Yuli dan Hermawan, Sigit. 2018. Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 3 Nomor 2.
- Setyobudi, Andang. 2007. Peran serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007.
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)